

## Polemik Jilbab Miftahul Jannah di Asian Para Games 2018 dalam Media Daring

Rif'atul Khoiriah Malik<sup>(a)(\*)</sup>

<sup>(a)</sup>Institut Agama Islam Nurul Jadid

<sup>(\*)</sup>Korepondensi Penulis, Jl. KH. Zaini Munim PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur, Indonesia, Email: [rifah.writer@gmail.com](mailto:rifah.writer@gmail.com)

### A B S T R A C T

*Keywords:*  
Judo, Hijab, Asian  
Para Games 2018

This article discusses the daring mass media polemic that was preferred by Joduka Miftahul Jannah or Miftah, who was disqualified from the 2018 Asian Para Games for refusing to release the hijab. This disqualification creates dangers from various parties such as organizers, government and society. The focus of this research is three mass media who dare to report on the case, including [Tribunnews.com](http://tribunnews.com), [Detik.com](http://detik.com), and [Republika.co.id](http://republika.co.id). This study uses qualitative research methods and Robert N. Entman framing analysis. The findings of this study indicate that the three media carried out different news constructions when reporting on the Miftahul Jannah case. [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) focuses on problem solving, while [Detik.com](http://detik.com) focuses on dependent judo regulations. Meanwhile, [Republika.co.id](http://republika.co.id) has a focal point on the individual Miftahul Jannah who is firm with her stance as the main motive for her reporting.

### A B S T R A K

*Kata Kunci:*  
Judo, Jilbab, Asian  
Para Games 2018

Tulisan ini membahas polemik media massa daring yang dialami oleh Joduka Miftahul Jannah atau Miftah yang diskualifikasi dari Asian Para Games 2018 karena menolak melepaskan jilbab. Diskualifikasi tersebut mengundang perdebatan dari berbagai pihak seperti penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah tiga media massa daring yang secara intens memberitakan kasus tersebut, di antaranya [Tribunnews.com](http://tribunnews.com), [Detik.com](http://detik.com), dan [Republika.co.id](http://republika.co.id). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis framing Robert N. Entman. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga media tersebut melakukan konstruksi pemberitaan yang berbeda-beda saat memberitakan kasus Miftahul Jannah. [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) fokus pada penyelesaian masalah, sedangkan [Detik.com](http://detik.com) fokus pada peraturan judo yang berlaku. Sementara [Republika.co.id](http://republika.co.id) memiliki titik fokus kepada individu Miftahul Jannah yang teguh dengan pendiriannya sebagai motif utama pemberitaannya.

## Pendahuluan

Keteguhan Miftahul Jannah untuk menggunakan jilbab saat menjadi

peserta judo Asian Para Games 2018 menjadi isu yang kontroversial (Fachri, 2018). Pasalnya, penolakan Miftah untuk melepaskan jilbab saat bertanding judo

dinilai akan membahayakan dirinya (Raya, 2018a). Hal ini membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan judo karena faktor keselamatan. Hal ini pun dinilai sebagai tindakan diskriminatif panitia karena tidak memperbolehkan perempuan berjilbab untuk mengikuti pertandingan tersebut (Mabruroh, 2018), (Intan, 2018). Pada 2018, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Para Games. Sebanyak 42 negara yang termasuk dalam wilayah Asean turut serta dalam acara tersebut. Indonesia selaku tuan rumah Asian Para Games mengusung tema Inspiring Spirit and Energy of Asia. Ajang olahraga Internasional bagi atlet penyandang disabilitas tersebut diselenggarakan 6-13 Oktober.

Pemakaian penutup kepala bagi seorang muslimah di ruang publik sering kali kontroversial hingga menimbulkan pelarangan bagi yang menggunakannya (Rafsitahandjani & Firdaus, 2018). Penutup kepala yang sering disebut dengan jilbab, hijab, atau bahkan beberapa di antaranya menyebut *burqa* atau *niqab*, sejatinya tradisi tersebut sudah ada sebelum syariat Islam lahir (Safri, 2014) the term hijab was not known in Indonesia until the coming of Islam. In the history of Indonesia, females are more familiar with the term kerudung than jilbab (both meaning veil. Yahudi dan Nasrani sudah lebih dulu menggunakan penutup kepala yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Islam. Dalam perjalanan sejarah, penggunaan penutup kepala mengalami pergeseran makna yang banyak dipengaruhi oleh konteks budaya. Pada masa awal Islam, jilbab digunakan sebagai penanda status sosial untuk membedakan perempuan budak dan perempuan merdeka hingga kemudian menjadi penanda kesalehan dan keimanan (Safri, 2014) the term hijab was not known in Indonesia until the coming of Islam.

In the history of Indonesia, females are more familiar with the term kerudung than jilbab (both meaning veil.

Selain itu, pemakaian jilbab di ruang publik tidak hanya sekadar menjadi penanda kesalehan dan keimanan, melainkan juga menjadi gaya pakaian muslimah perkotaan (Ansor & Meutia, 2016). Oleh karena itu, jilbab dapat dilihat sebagai fenomena sosial (Yulikhah, 2017). Bahkan bagi beberapa kalangan di Indonesia, jilbab sebagai kontestasi identitas keislaman seseorang yang berlandaskan pada kitab suci agama (Suhendra, 2016). Hal lalu membuat jilbab menjadi tren di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Redaksi, 2017). Hal ini bisa dilihat bagaimana jilbab tidak hanya sekadar penutup kepala biasa, tetapi juga dapat berbaur dengan tren yang diciptakan oleh pasar (Kesuma, 2018). Bahkan, di institusi formal pemerintah jilbab menjadi sebuah pemandangan yang biasa (Sa'dan, 2014).

Di Indonesia, seruang pemakaian jilbab terjadi pada masyarakat urban perkotaan, tetapi akan berbeda jika melihat di daerah Timur Tengah, masyarakat urban perkotaan malah menyerukan penanggalan jilbab karena dinilai sebagai simbol patriarki yang membelenggu perempuan di daerah tersebut (Maftuhin, 2011).

Penelitian tentang jilbab atau sudah banyak dilakukan, baik sebagai kajian dalam studi Islam maupun sebagai fenomena dalam masyarakat Islam. Salah satu kajian jilbab di antaranya adalah yang telah dilakukan oleh M. Quraish Shihab (Wartini, 2014). Penelitian ini membeda pandangan Quraish Shihab tentang jilbab dari sejarah permulaan dan berbagai pandangan para imam mazhab berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis.

Selain itu, penelitian yang mengkaji sumber-sumber Islam seperti bagaimana jilbab disebutkan dalam hadis (Marhumah, 2014) dan terkait sumber Islam yang lebih umum (Nuroniya, 2017). Ada pula kajian jilbab dalam kerangka pemikiran Islam kontemporer (Mustaqim, 2011), (Najitama, 2014), dan juga penelitian tentang sejarah sosial pakaian penutup kepala muslimah di Sumatra Barat (Lukman, 2014). Hal ini juga berkaitan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti mengenai etika berjilbab dalam perspektif Al-Qur'an (Wijayanti, 2017). Kesimpulan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa jilbab umumnya lebar, longgar, dan menutupi seluruh tubuh. Namun, hal tersebut diartikan sebagai merentangkan cadar ke seluruh tubuh perempuan.

Oleh karena itu, penelitian lain juga menyinggung soal bagaimana jilbab menjadi bagian dari sosiologi tubuh bagi seorang muslimah (Maftuhin, 2018). Kesimpulan yang Maftuhin kemukakan bahwa busana muslimah yang sering kali dianggap sebagai bagian isu agamis, tetapi bernilai sosiologis. Artinya, busana muslimah dibentuk oleh faktor-faktor lingkungan dan habitus di mana jilbab itu diberlakukan. Sedangkan dalam konteks penelitian media yang telah dilakukan adalah citra perempuan berjilbab dalam iklan sampo (Nurjanah & Pratiwi, 2019). Hal ini juga dipengaruhi oleh desain-desain jilbab yang kemudian memiliki nilai fetisisme tersendiri yang kadang terlalu berlebihan dalam berbusana (Sukendro, 2016) warna, dan motif yang bervariasi sehingga sangat diminati dan menjadi tren dikalangan wanita muslim di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti pelajar, mahasiswi bahkan para ibu-muda untuk dapat tampil modis tanpa tahu apakah pakaian yang dikenakan tersebut sudah sesuai dengan

kaidah-kaidah sebagai busana muslimah. Bentuk hijab (kerudung dan jilbab).

Berdasarkan penelitian di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa penelitian ini merupakan kajian media yang fokus pada bagaimana tiga media daring mengonstruksi pemberitaan jilbab atau hijab. Polemik jilbab atau hijab judoka Miftahul Jannah cukup kuat dikonstruksikan oleh tiga media daring: Lima berita *Tribunnews.com*, tiga berita *Detik.com*, dan lima berita *Republika.co.id*. Dari masing-masing media tersebut, diambil lima berita yang mewakili sudut pandang dari setiap media.

## **Analisis Framing: Tinjauan Literatur**

Pembingkaiian berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifikasi dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Pembingkaiian berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita.

Penonjolan sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai peluang besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. Karena itu dalam praktiknya, pembingkaiian berita dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dengan mengabaikan isu yang lain, serta menonjolkan aspek isu tertentu dan menggunakan berbagai strategi wacana serta penempatan yang

mencolok (menempatkan di *headline*, halaman depan, atau bagian belakang). Kata penonjolan (*salience*) didefinisikan sebagai membuat sebuah informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan (Sobur, 2009).

Tabel 1. Analisis Framing

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan ( <i>included</i> ). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Framing atau teori pembingkai adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana sebuah berita ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2012). Karenanya, seperti yang dikatakan Frank D Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti.

Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Menurut pandangan subjektif, realitas sosial adalah suatu kondisi yang cair dan mudah berubah melalui interaksi manusia. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkai tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Dalam analisis framing, realitas dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu.

Menurut Erving Goffman, secara

sosiologis *konsep frame analysis* memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman- pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. Skema interpretasi itu disebut *frames*, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi, dan memberi label terhadap peristiwa serta informasi (Sobur, 2009).

Secara metodologis, analisis framing sangat berbeda dengan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dalam studi komunikasi lebih menitikberatkan pada metode penguraian fakta secara kuantitatif dengan mengategorisasikan isi pesan teks media. Sedangkan dalam analisis framing yang ditekankan bagaimana peristiwa itu dibingkai.

Gamson dan Modigliani, seperti dikutip oleh Scheufele (1999), mendefinisikan media framing sebagai “*a central organizing idea or story line that provides meaning to an unfolding strip of events. The frame suggest what the controversy is about, the essence of the issue.*” (Suatu pokok pengorganisasian gagasan atau pemberitaan yang memberikan

makna terhadap serangkaian peristiwa. *Framing* bersangkutan memberikan isyarat kepada khalayak mengenai kontroversi apa yang ada serta apa yang menjadi pokok dari isu yang diberitakan). Tuchman mengemukakan definisi yang mirip dengan definisi di atas, yakni “*The news frame organizes everyday reality and the news frame is part and parcel everyday reality. It is an essential feature of news.*” (Framing mengorganisasikan realitas sehari-hari dan frame berita adalah bagian dan kemasan dari realitas sehari-hari). Entman secara lebih rinci mengatakan “*To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation.*” (Mem-frame berarti memilih beberapa aspek dari realitas yang terpersepsikan dan membuatnya lebih penting dalam suatu pengomunikasikan teks sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi tertentu suatu persoalan, interpretasi, penilaian

moral, dan pemberian saran (Heryanto & Rumaru, 2013).

Analisis framing yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Ia melihat bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada masyarakat. Adapun model pendekatan analisis framing terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya model analisis Robert N. Entman yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam konsepsi Entman, framing dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Untuk mengetahui bagaimana pembingkai yang dilakukan media, terdapat sebuah perangkat framing yang ditemukan Entman yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh Wartawan.

Tabel. 2 Empat Elemen Perangkat Framing Versi Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang harus ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Entman membagi perangkat konstruksi ke dalam empat elemen. Pertama, *Define problems*. Elemen ini digunakan untuk dapat melihat bagaimana pembingkai berita utama digunakan atau memahami bagaimana peristiwa dilakukan oleh wartawan. Kedua, *Diagnose causes* merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor utama suatu peristiwa. Pada elemen ini, unsur yang bisa dilihat berupa apa (*what*) dan juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

Elemen ketiga adalah *Make moral judgement*. Elemen ini adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familier dan dikenal oleh khalayak. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Elemen keempat adalah *Treatment recommendation*. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis framing dengan model Robert N. Entman untuk meneroka polemik

jiilbab yang dialami oleh Miftahul Jannah saat mengikuti pergelaran Asean Para Games 2018. Melalui model ini, berita yang terseleksi ditekankan dalam dua dimensi dasar. Pertama, penelitian ini akan menyeleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah fakta yang diproduksi oleh sebuah berita. Penekanan ini berguna untuk melihat berita yang lebih menarik, bermakna, atau yang mudah diingat oleh para khalayak (Eriyanto, 2012).

## Analisis Framing polemik Media Daring *Tribunnews*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 berita: lima berita *Tribunnews.com*, tiga berita *Detik.com*, dan lima berita *Republika.co.id*. Bagian ini mendeskripsikan temuan peneliti atas pembingkai tiga media tersebut atas polemik kasus yang menimpa Miftahul Jannah saat mengikuti judo di Asian Para Games 2018.

### Berita *Tribunnews.com*

Terdiskualifikasinya Miftahul Jannah di Asian Para Games 2018, berbuah polemik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pernyataan Dara A. Kusuma dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Reza, 2018). Dara menyatakan bahwa kasus yang dialami oleh Miftahul Jannah sudah memiliki solusi sehingga kebebasan beragama dan berolahraga dapat berjalan seiring. Tentu, Dara menambahkan, hal tersebut mesti mengutamakan keselamatan atlet. Menanggapi berbagai pernyataan,

Tribunnews.com menampilkan klarifikasi dari Miftahul Jannah (Amanah, 2018). Selain itu, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga juga menghormati keputusan Miftah. Ia mengatakan bahwa mempertahankan prinsip itu patut dihormati, tetapi peraturan juga tetap harus ditegakkan (Kurniandari, 2018). Tidak hanya itu, Tribunnews.com juga menampilkan pernyataan Imam Nahrawi untuk mengevaluasi untuk ajang perlombaan tersebut (Majid, 2018).

Secara bahasa, dari beberapa *headline* berita di Tribunnews.com memberikan sebuah solusi dan evaluasi atas diskualifikasi yang menimpa Miftahul Jannah. Media ini menjelaskan kronologi mengapa adanya larangan berjilbab saat bertanding serta konsekuensi ketika tetap mempertahankan jilbab. Secara garis besar media ini melakukan klarifikasi di antara dua pihak yang bersangkutan. Selain itu, Tribunnews.com juga memberikan tempat kepada pihak publik yang bersimpati terhadap Miftah, seperti pemberitaan akan mendapatkan hadiah umrah (Wulandari, 2018).

Dari kelima berita tersebut, definisi masalah terkait kontroversial diberi tempat yang seimbang. Antara pihak Miftah, pemerintah, dan publik yang berasal dari politisi dan penceramah. Dari beberapa aktor tersebut, dapat dilihat bahwa masalah dan sumber masalah berasal dari tidak bertemunya peraturan lomba dengan sesuatu hal yang dianggap prinsip bagi Miftah, yakni jilbab.

Oleh karena itu, dari pemberitaan tersebut, Tribunnews.com memberikan tempat para aktor yang terlibat untuk membuat keputusan moral. Keputusan moral tersebut terjadi saat: pertama, dalam peraturan judo yang digunakan panitia, tidak

memperbolehkan penggunaan jilbab saat bertanding karena sangat membahayakan. Kedua, kontroversi tersebut, ternyata diakibatkan keterbatasan informasi dan pengetahuan. Penggunaan jilbab pernah terjadi saat Wodjan Shaherkani, atlet judo asal Arab Saudi bertanding menggunakan jilbab di Olimpiade London pada 2012. Ketiga, oleh karena itu, Imam Nahrawi pun menghormati pilihan Miftah untuk terus berjilbab. Namun, keempat, di sisi lain ia mesti mengikuti peraturan panitia untuk tetap melarang jilbab dalam pertandingan judo. Karena itu, kelima, hal tersebut mengundang simpati publik sehingga Miftah mendapatkan hadiah umrah atas keteguhannya.

Aspek menekankan penyelesaian dilakukan oleh Imam Nahrawi sebagai pihak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Asian Para Games 2018. Ia menyatakan permintaan maaf kepada Federasi Judo Internasional untuk membuat aturan yang lebih longgar untuk judoka muslimah. Selain itu, pihak Menpora menginginkan agar beberapa peraturan diganti dan membuat aturan agar judoka muslimah bisa ikut serta dalam pertandingan.

Dari peristiwa Miftahul Jannah di satu sisi harus betul-betul mengagumi, menghargai sekaligus mengapresiasi mengenai prinsipnya yang tetap mempertahankan mengenakan jilbab, meskipun tahu regulasi judo tidak membolehkan menggunakan penutup kepala. Oleh karena itu, pihak Menpora sangat menghargai sekali keputusan Miftahul Jannah. Selain itu, National Paralympic Commite (NPC) Indonesia meminta maaf kepada masyarakat. Kejadian ini menjadi evaluasi agar selanjutnya bisa detail, tentang kesepakatan di technical meeting atau regulasi yang ada.

Melalui data serta berita yang diambil penulis dari media Tribunnews.com, judul headline serta isi dari berita menjelaskan secara rinci pokok persoalan yang dialami Judoka Miftahul Jannah sehingga didiskualifikasi. Keputusan Miftah sangat dihormati sehingga beberapa pihak telah meminta maaf atas kejadian yang dialaminya. Selain itu, beberapa hadiah juga diberikan kepadanya dalam rangka mengapresiasi keberanian prinsip yang telah ia pegang teguh. Contohnya hadiah umroh dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat telah menyediakan tiga tiket yang diprioritaskan untuk orang tua Miftah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media ini tidak berpihak serta menyalahkan polemik jilbab Miftahul Jannah, melainkan memberikan solusi yang terbaik agar saling menguntungkan dan menjadi evaluasi agar Asian Para Games selanjutnya lebih baik lagi. Semua terbukti dari pemilihan kata “evaluasi”, “solusi”, “hormati” pada judul berita.

### Berita *Detik.com*

Pemberitaan *Detik.com* langsung mengarah pada sisi kontroversial jilbab sebagai definisi masalah. Hal ini dapat dilihat dari headline berita pihak panitia yang melarang penggunaan tutup kepala (Raya, 2018) dan keinginan Miftah mendobrak aturan pertandingan judo Asian Para Games 2018. Selain itu, *Detik.com* menampilkan pernyataan pihak INAPGOC untuk membawa aspirasi dari Menpora, selaku pemerintah Indonesia (Yanu, 2018). Serta memuat pula pemberitaan permintaan maaf ketua NPC terkait insiden pelarangan jilbab di pertandingan judo (Raya, 2018).

Dilihat dari pemberitaan tersebut, setidaknya ada beberapa perkiraan masalah

atau sumber masalah. Pertama, Miftahul jannah didiskualifikasi karena enggan melepaskan jilbab jelang turun di nomor 52 kg kategori low vision. Masalah jilbab tersebut, pada saat technical meeting mengacu pada peraturan Internasional Judo Federation (IJF) yang dalam aturannya tidak boleh memakai penutup kepala.

INAPGOC selaku penyelenggara telah menjelaskan jika larangan penggunaan jilbab di Judo adalah sebuah ketetapan di olahraga tersebut. Miftah mengetahui aturan bahwa Pejudo tidak boleh menggunakan penutup kepala, dia bersikukuh mengenakan jilbab. Dia menganggap sebagai prinsip hidup dan menerima saat didiskualifikasi dari lomba tersebut. Namun, Ahmad Bahar selaku penanggung jawab pertandingan Judo Asian Para Games 2018 menyatakan ada aturan pertandingan judo tidak diperbolehkan memakai jilbab saat masuk matras. Aturan itu sudah disosialisasikan saat technical meeting (7/10/2018).

Dilihat dari pemberitaan yang disajikan, maka keputusan moral para aktor dapat diuraikan dalam beberapa poin. Pertama, saat Miftah awalnya dilarang bertanding memakai jilbab. Sebab, penggunaan jilbab atau penutup kepala lainnya akan mengganggu keamanan dan keselamatan atlet dan itu menjadi faktor utama pelarangan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pertandingan Judo, melibatkan seluruh aspek gerak sehingga memungkinkan antar atlet saling mencengkeram dan memiting leher. Oleh karena itu, penggunaan jilbab dalam judo dianggap berbahaya. Walaupun begitu, Miftah memiliki prinsip untuk tetap berjilbab yang tidak bisa diganggu gugat, meski mengetahui peraturan pertandingan melarangnya.

Oleh karena itu, pemberitaan yang



disajikan oleh *Detik.com* mesti dilihat elemen penekanan penyelesaiannya. Pertama, proses penyelesaian tersebut dapat dilihat dari pernyataan maaf dari ketua National Paralympic Committee (NPC) atas insiden yang menimpa judoka berjilbab Miftahul Jannah di Asian Para Games. NPC mengaku teledor dan tidak teliti terkait peraturan yang berlaku. Kedua, dapat dilihat dari aspirasi Menpora Imam Nahrawi yang berencana untuk mengusulkan reformasi aturan penggunaan hijab di Judo kepada International Judo Federation (IJF). Karena hal tersebut, ketiga, Presiden INAPGOC, Raja Sapta Oktohari mengaku siap menyampaikan aspirasi Menpora. Dia berharap insiden serupa tidak terulang. Kasus tersebut dapat mencontoh Federasi Judo Asia yang telah membolehkan Pejudo tampil memakai jilbab sebagaimana yang dilakukan Judoka Arab, Shaherkani. Namun, walaupun begitu, aturan yang sama belum diterapkan oleh International Judo Federation (IJF).

Berdasarkan data yang dikumpulkan, *Detik.com* memberikan penekanan bahwa Judo tidak menetapkan larangan berjilbab, melainkan tutup kepala. Ia juga memberitakan bahwa Pejudo Miftahul Jannah mengetahui adanya larangan berjilbab, tetapi tetap bersikukuh untuk mempertahankan prinsipnya. Pihak yang menjadi sumber berita adalah penyelenggara Asian Games sehingga berita yang tersadur bersifat subjektif. Meski pada akhirnya penyelenggara meminta maaf atas insiden yang terjadi.

Jika dibandingkan dengan *Tribunnews.com* yang lebih bersifat netral, *Detik.com* tidak bisa terhindar dari keberpihakan penyelenggara. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Miftahul Jannah telah menjadi sumber dari masalah insiden jilbab itu sendiri. Dia yang telah

mengetahui regulasi pertandingan tetap ingin mendobrak aturan. Terlihat dari pemilihan kata berita “Sudah Tahu Hijab Dilarang” dari headline berita ini terdapat penekanan bahwa Miftah sangat angkuh dan bersikeras mengubah aturan. Media ini lebih menjelaskan akan bahaya hijab bagi seorang Judoka. *Detik.com* tidak menawarkan solusi, melainkan memberikan jawaban dari headline berita “Hijab Dilarang, Pejudo Arab Pakai ini Supaya Bisa Tampil di Olimpiade”. Dari judul tersebut menggambarkan bahwa pejudo Arab juga melakukan dobrakan baru dalam pertandingan Judo sebagai atlet yang menggunakan penutup kepala atau jilbab pertama di cabang Judo Olimpiade. Namun, sayangnya hal itu tidak terjadi di Indonesia.

#### Berita *Republika.co.id*

Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh *Republika.co.id* dengan menyerap aspirasi dari masyarakat Islam. Hal itu terlihat pada judul berita terpilih yang menyatakan rasa bangga terhadap keteguhan Miftahul Jannah untuk tetap berjilbab (Amrullah, 2018b). Hal semacam ini dilihat sebagai pembelajaran bagi Miftah dalam menjalan syariat Islam (Fachri, 2018). Selain itu, keteguhan tersebut dianggap sebagai bukti kecintaan terhadap agama dan negara (Amrullah, 2018a). Walaupun MUI meminta agar penyelenggaraan Asian Para Games 2018 tersebut tidak diskriminatif (Intan, 2018), pendiskualifikasian Miftah tidak terhindarkan. Oleh karena itu, pendiskualifikasian tersebut dinyatakan sebagai tindakan diskriminatif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Mabrurroh, 2018).

Dilihat dari pemberitaan tersebut, setidaknya ada beberapa perkiraan masalah

atau sumber masalah. Diskriminasi terhadap atlet muslimah hanya karena Miftah enggan melepas jilbabnya untuk pertandingan Judo di Asian Para Games 2018. Hal ini disebabkan oleh ketidakprofesionalan panitia dalam menyosialisasikan pelarangan berjilbab. Seharusnya, aturan permainan bisa mengakomodir perbedaan dan menunjukkan toleransi. Oleh karena itu, Miftah ingin menerobos aturan larangan berjilbab saat bertanding, agar ada perubahan regulasi di cabang olahraga Judo. Menurutnya aturan itu bisa diubah dan perempuan berjilbab bisa ikut serta dalam pertandingan judo. Namun, berbenturan dengan peraturan pertandingan, Miftah memilih untuk tetap berjilbab dan memilih didiskualifikasi dari pertandingan seperti yang tertulis dalam regulasi pertandingan tersebut. Hal semacam ini terjadi karena peraturan yang diacu panitia berdasarkan regulasi dari IJF yang tidak mengkaji perkembangan dunia judo, khususnya judo perempuan seperti yang terjadi pada atlet judo muslimah yang bisa memakai jilbab pada Olimpiade London 2012.

Dilihat dari pemberitaan *Republika.co.id*, keputusan moral terlihat dalam beberapa pernyataan. Pertama, seperti keteguhan prinsip Miftah untuk tetap berjilbab sebagai bagian dari mempertaruhkan agama. Hal ini membuat Miftahul Jannah dicitrakan sebagai sosok muslimah yang konsisten pada ajaran agama, sekaligus cinta pada negara dan bangsanya. Walaupun gagal melanjutkan pertandingan, sisi kebesaran hati, semangat, dan kerja keras diutamakan dalam pemberitaan.

Oleh karena itu, pemberitaan yang disajikan oleh *Republika.co.id* mesti dilihat elemen penekanan penyelesaiannya. Pertama, hal tersebut dapat dari pembingkaiannya yang memberi tempat bagi Menpora dan Komite Nasional Indonesia (KONI) untuk

menjelaskan kepada Internasional Olympic Paragames soal jilbab. Persoalan tersebut seharusnya sudah disosialisasikan jauh hari sehingga Indonesia yang menjadi tuan rumah waktu itu mengetahui semua aturan yang berlaku.

Hal ini kemudian mengundang MUI untuk juga memberi pernyataan. MUI meminta kepada penanggung jawab pertandingan Judo untuk menjelaskan kepada publik alasan pelarangan secara detail. Tidak cukup hanya karena ada peraturan semata, agar masyarakat tidak salah paham. Kasus ini menjadi bahan evaluasi baik bagi Komite Olimpiade Internasional (IOC) maupun Federasi Judo Internasional untuk atlet berjilbab agar atlet tetap bisa bertanding dengan selamat. Dengan adanya masalah Miftah adalah momentum yang baik akan adanya perubahan regulasi. Atas kejadian ini, Miftah mempunyai keinginan untuk banting setir ke olahraga catur mendapatkan restu dari Menpora.

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa polemik jilbab Miftahul Jannah menuai tanggapan yang mendukung. *Republika.co.id* lebih banyak mengupas tentang keteguhan Miftahul Jannah yang patut diapresiasi dan menjadi contoh inspirasi muslimah Indonesia tentang prinsip agama adalah hal yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga memberanikannya untuk mengambil keputusan menyerah sebelum bertanding dari pada harus mempertaruhkan kehormatannya. Hal tersebut membuat sosok Miftah adalah teladan bagi para muslimah.

Sebagaimana data berita dengan gambar visual serta isi di atas, menjelaskan bahwa *Tribunnews.com* lebih memilih netral. Sedangkan *Detik.com* melihat dari sisi

penyelenggara yang membingkai beritanya secara subjektif. Sementara *Republika.co.id* yang lebih banyak mengupas sisi positif dan inspirasi yang ada pada sosok Miftah. Ketiga media tersebut membingkai kasus jilbab Miftahul Jannah dalam pertandingan judo di Asian Para Games 2018 dengan kata-kata dan penekanan-penekanan yang berbeda.

*Tribunnews.com* menggunakan kata “solusi, hormati, evaluasi”, sedangkan *Detik.com* menggunakan kata “tutup kepala, kontroversi, dobrak aturan”. Sementara *Republika.co.id* memilih kata “bangga, belajar keteguhan, diskriminasi” dan masih banyak lagi kata-kata positif yang terlontar dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Miftah. *Republika.co.id* mengumpulkan tokoh-tokoh agama dalam mengambil tanggapan dari polemik yang terjadi untuk menyatakan bahwa kasus pelarangan jilbab dalam judo Asian Para Games 2018 sebagai tindakan diskriminatif di cabang olahraga.

## Penutup

Dari pemberitaan ketiga media daring nasional yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan tersebut memberikan efek yang berbeda-beda untuk mendefinisikan kasus polemik jilbab yang dialami oleh Miftahul Jannah saat menjadi Judoka Asian Para Games 2018. Masing-masing media merekonstruksi pemberitaan berdasarkan temuan masing-masing wartawannya di lapangan dan berdasarkan sumber yang ditemuinya. Selain itu, setiap wartawan sejak awal memiliki pandangan yang tidak bebas nilai terhadap objek yang diberitakannya.

*Tribunnews.com* secara umum mendeskripsikan polemik jilbab Miftahul

Jannah lebih ke arah penyelesaian masalah. Meskipun dengan keputusannya untuk menerima diskualifikasi, media ini telah merekonstruksi bahwa Miftah dan pihak penyelenggara harus sama-sama mengevaluasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. *Tribunnews.com* menjelaskan akar masalah serta kronologi mengapa adanya larangan berjilbab bagi Judoka. Begitu pula konsekuensi yang akan didapatkan jika tetap bersikeras berjilbab. Meski didiskualifikasi, *Tribunnews.com* menampilkan bahwa Miftah mendapatkan apresiasi atas prinsipnya yang dipertahankan. Salah satunya hadiah Umroh dari Ustadz Adi Hidayat. *Tribunnews.com* terlihat tidak melakukan keberpihakan pada salah satu pihak dari polemik ini atau bersikap netral. *Tribunnews.com* sama-sama memberikan tempat pada kedua belah pihak untuk berargumentasi.

Sedangkan *Detik.com* berupaya untuk menjelaskan secara detail akan aturan Judo yang berlaku. Media ini berusaha menjawab mengapa jilbab dilarang saat bertanding Judo. Salah satunya ialah karena memakai jilbab saat pertandingan Judo akan membahayakan Judoka yang bisa menyebabkan Pejudo tercekik. Tidak dapat ditutupi bahwa media ini melakukan pembelaan atas apa yang dilakukan oleh panitia, dengan argumentasi yang kuat. Salah satunya bahwa, “Judo tidak melarang berhijab, melainkan larangan untuk menggunakan penutup kepala”. Meski demikian, ada kelemahan panitia yang harus diakui bahwa pelatih Judo tidak mengetahui larangan itu. Dari pembedaan ini, *Detik.com* condong berpihak kepada keputusan panitia bahwa dalam judo tidak diperkenankan untuk berjilbab karena akan membahayakan penggunaannya.

Sementara *Republika.co.id* sendiri lebih menonjolkan ketangguhan sosok individu Miftahul Jannah saat didiskualifikasi dengan alasan memegang prinsip berjilbab. Terdapat teladan serta contoh yang harus diambil dari kejadian tersebut. Salah satunya agar muslimah senantiasa menempatkan prinsip agama berada di urutan terdepan. Tindakan Miftah merupakan bukti cinta terhadap Agama & Bangsa. Menurut Kiai Didin yang dikutip *Republika.co.id*, tidak semua orang mampu melakukan hal yang sama seperti tindakan Miftah. Ibarat disuguhkan harta berlimpah, ia lebih memilih beragama dan beriman meski tanpa harta.

Ketiga media daring: *Tribunnews.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* membingkai berita polemik jilbab Miftahul Jannah di Asian Para Games 2018 dengan posisi dan duduk persoalan yang berbeda. Ada yang mengawali dari pokok persoalan, hingga akibat dari masalah, dilanjutkan dengan pesan moral dan ditutup dengan solusi yang sama. Hasil konstruksi ketiga media daring nasional tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat umum yang membaca pemberitaan tersebut dan menimbulkan efek yang berbeda-beda. Pada berita *Tribunnews.com* pembaca akan dibawa pada pembedaan yang sama adil, sedangkan dalam *Detik.com* pembaca akan dibawa pada sisi panitia dan penyelenggara. Sementara *Republika.co.id* menampilkan sosok Miftahul Jannah sebagai pemegang teguh moral yang digenggamnya.

## Daftar Pustaka

- Amanah, F. (2018, Oktober). Miftahul Jannah Akhirnya Buka Suara Setelah Didiskualifikasi dari Asian Para Games 2018. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/section/2018/10/09/miftahul-jannah-akhirnya-buka-suara-setelah-didiskualifikasi-dari-asian-para-games-2018>
- Amrullah, A. (2018a, Oktober). Kiai Didin: Sikap Miftah Buktikan Cinta Agama dan Negara. *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/pgc8c5313/kiai-didin-sikap-miftah-buktikan-cinta-agama-dan-negara>
- Amrullah, A. (2018b, Oktober). Miftahul Jannah Bikin Muslimah Bangga. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/10/09/pgbr7n440-miftahul-jannah-bikin-muslimah-bangga>
- Ansor, M., & Meutia, C. I. (2016). Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh. *Jurnal Kawistara*, 6(2), 157-174. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15561>
- Eriyanto. (2012). Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (2012th ed.). LKiS.
- Fachri, F. (2018, Oktober). Belajar Ketangguhan Miftahul Jannah Jalan Syariat Islam. *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/pgdmxq282/belajar-ketangguhan-miftahul-jannah-jalan-syariat-islam>
- Heryanto, G. G., & Rumar, S. (2013). Komunikasi Politik, Sebuah Pengantar. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Intan, N. (2018, Oktober). MUI Minta Penyelenggara Asian Para Games Tak Diskriminatif. *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/pgabr8384/mui-minta-penyelenggara-asian-para-games-tak-diskriminatif>
- Kesuma, S. (2018). Jilbab dan Re-

- produksi Identitas Mahasiswa Muslimah di Ruang Publik. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 139–151. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.513>
- Kurniandari, R. (2018, Oktober). Imam Nahrawi Hormati Keputusan Miftahul Jannah dalam Pertahankan Prinsip. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/sport/2018/10/09/imam-nahrawi-hormati-keputusan-miftahul-jannah-dalam-pertahankan-prinsip>
- Lukman, F. (2014). Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah di Sumatera Barat. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 47–58. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.47-58>
- Mabruroh. (2018, Oktober). MUI: Diskualifikasi Miftahul Jannah Itu Bentuk Diskriminasi. *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/10/09/pgbe9g384-mui-diskualifikasi-miftahul-jannah-itu-bentuk-diskriminasi>
- Maftuhin, A. (2011). Menyingkap Struktur Makna Pakaian Arab. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 10(1), 157–170. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.157-170>
- Maftuhin, A. (2018). Sosiologi Tubuh dan Busana Muslimah. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 19–31. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.19-31>
- Majid, A. (2018, Oktober). Masalah Miftahul Jannah di Asian Para Games 2018 Jadi Evaluasi kata Imam Nahrawi. *Tribunnews.Com*. [tribunnews.com/asian-paragames/2018/10/09/miftahul-jannah-jadi-evaluasi-kata-imam-nahrawi](https://www.tribunnews.com/asian-paragames/2018/10/09/miftahul-jannah-jadi-evaluasi-kata-imam-nahrawi)
- Marhumah, E. (2014). Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 59–72. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.59-72>
- Mustaqim, A. (2011). Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 67–80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.647>
- Najitama, F. (2014). Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 9–18. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.9-18>
- Nurjanah, N., & Pratiwi, R. A. (2019). Citra Perempuan Berhijab dalam Iklan Sampo: Sebuah Kajian Pragmatik. *Jurnal Pena Indonesia*, 5(2), 76–85. <https://doi.org/10.26740/jpi.v5n2.p76-85>
- Nuroniayah, W. (2017). Dekonstruksi Hijab (Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 263–280. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1301>
- Rafsitahandjani, N. I., & Firdaus, A. Y. (2018). Dinamika Pelarangan Niqab dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis dan Belgia. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 5(3), Article 3. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1354>
- Raya, M. (2018a, Oktober). Judo Tak Sebut Khusus Larang Hi-

- jab, tapi Penutup Kepala. Detik.Com. <https://sport.detik.com/sport-lain/d-4248898/judo-tak-sebut-khusus-larang-hijab-tapi-penutup-kepala>
- Raya, M. (2018b, Oktober). Ketua NPC Minta Maaf atas Insiden Hijab Judoka Indonesia. Detik.Com. <https://sport.detik.com/sport-lain/d-4247560/ketua-npc-minta-maaf-atas-insiden-hijab-judoka-indonesia>
- Redaksi. (2017, Mei). Kontroversi di Balik Semakin Populernya Jilbab di Dunia Internasional. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-39804108>
- Reza, D. (2018, Oktober). Polemik Hijab Miftahul Jannah, PSI Sebut Solusi Ada di Olimpiade London. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/asian-paragames/2018/10/12/polemik-hijab-miftahul-jannah-psi-sebut-solusi-ada-di-olimpiade-london>
- Sa'dan, M. (2014). Jilbab Polwan Perspektif Mashood A. Baderin. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.1-8>
- Safri, A. N. (2014). Pergeseran Mitologi Jilbab (Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 19–28. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.19-28>
- Sobur, A. (2009). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing. PT Remaja Rosdakarya.
- Suhendra, A. (2016). Kontestasi Identitas melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Abstrak Jilbab dalam Al Qur'an. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.976>
- Sukendro, G. (2016). Nilai Fetisisme Komoditi Gaya Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslimah. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(2), 241–254–254. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.7>
- Wartini, A. (2014). Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish shihab (Kajian Metodologi). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 29–38. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.29-38>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Wulandari, S. N. (2018, Oktober). Miftahul Jannah Dapat Hadiah Tiket Umrah Usai Didiskualifikasi dari Asian Para Games 2018. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/section/2018/10/09/usai-didiskualifikasi-dari-asian-para-games-miftahul-jannah-dapat-hadiah-tiket-umrah>
- Yanu, A. (2018, Oktober). Kontroversi Hijab di Judo, INAPGOC Akan Sampaikan Aspirasi Menpora. Detik.Com. <https://sport.detik.com/sport-lain/d-4249054/kontroversi-hijab-di-judo-inapgoc-akan-sampaikan-aspirasi-menpora>
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96–117. <https://doi.org/10.21580/jid.v36.1.1627>